



# **BUPATI KEPULAUAN SANGIHE**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

**NOMOR 5 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan arah yang jelas dalam organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antara pusat dan daerah, maka dipandang perlu menata kembali Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2009 dengan mengintegrasikan urusan yang menangani tugas di bidang pemadam kebakaran;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2009 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

*Mengingat :: . . . . .*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4829);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4830);
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanganan Bencana;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2009 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

dan

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

MEMUTUSKAN : . . . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2009 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) sesudah huruf e ditambahkan 1 (satu) huruf, yaitu huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretaris Unsur Pelaksana;
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - f. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
  
2. Ketentuan Pasal 19 sesudah huruf d ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - a. Sekretariat yang membawahkan Sub Bagian Program dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang membawahkan Sub Bidang Pencegahan dan Sub Bidang Kesiapsiagaan;
  - c. Bidang Kedaruratan dan Logistik yang membawahkan Sub Bidang Kedaruratan dan Sub Bidang Logistik;
  - d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang membawahkan Sub Bidang Rehabilitasi dan Sub Bidang Rekonstruksi;
  - e. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang membawahkan Sub Bidang Stimulasi dan Pencegahan dan Sub Bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

3. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan BAB IV Pasal 22 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (3) Kepala Bidang Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f merupakan jabatan struktural eselon III b.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.


Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 27 Desember 2012

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

  
**HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA**

Diundangkan di Tahuna  
pada tanggal, 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

  
**WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2012  
NOMOR 5


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 5 TAHUN 2012


TANGGAL : 27 Desember 2012

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

  
HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 3 TAHUN 2009  
TENTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanganan Bencana, sehingga perlu dijabarkan dalam susunan Organisasi dan Tata Kerja sampai pada Tingkat Kabupaten, dan juga mengingat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

Rincian urusan pemerintahan telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut, keberadaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta memenuhi kebutuhan Daerah yang disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu diadakan penataan kembali Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

*Dalam. . . . .*

Dalam Peraturan Daerah ini tugas dan fungsi hanya diatur secara umum, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah ini terdiri II (dua) Pasal.

### Pasal I

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.